

**RELAAS PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI KASASI
(WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG)**

Nomor : 1005/PDT.G/2023/PN.TNG

Saya Ayu Anisa Septiningrum selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dalam perkara Nomor : 1005/PDT.G/2023/PN.TNG memberitahukan/menyerahkan kepada :

Nama : **KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA (dalam pailit) yang saat ini secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamalan/2022 PN.Niaga.Jkt. Pst, diwakili oleh Kuratornya Saudara (1) Agus Dwi Warsono, SH (2) Ardiðansyah Putra, SH, (3) Carrel Ticualu, Sh (4) Herliana Wijaya Kusumah, SH**

Alamat : Ruko Icon 21, Blok C3, Jl. Meruya Ilir Raya No. 8 Rt. 8/ Rw. 7, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

Sebagai : (**Termohon Kasasi II**)

Tentang **Pernyataan Kontra Memori Kasasi**, yang diajukan oleh **SANDY SURESNO, S.H., dan ICHWAN KURNIA, S.H., M.H** Advokat dari Law Office " Surez 81 & Partners", beralamat Jl. Panglima Polim Raya Rukan Grand Panglima Polim Kavling 30 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FEBRIANA NGATIMAN**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2024 sebagai **Kuasa Termohon Kasasi IV** dan diterima di Sistem Ecourt Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Minggu tanggal 22 Desember 2024** dan diverifikasi pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2025** atas Akta Memori Kasasi tanggal 28 November 2024, dalam perkara antara :

SANINGROSO (sebagai Pemohon Kasasi)

MELAWAN

SDR. ELWINDO, Cs, dkk (sebagai Para Termohon Kasasi)

Demikian surat pemberitahuan ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan

Tangerang, 24 Januari 2025
Jurusita Pengganti

Ayu Anisa Septiningrum



Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi **081.115.078.01** (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)